



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 100 - 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN
DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni, perlu didampingi oleh tenaga fasilitator lapangan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada tenaga fasilitator lapangan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Tenaga Fasilitator Lapangan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);



4. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Walikota Solok Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Hasil Rekrutmen, Penilaian dan Evaluasi terhadap calon Tenaga Fasilitator Lapangan Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Tenaga Fasilitator Lapangan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 sebagai berikut :

NO	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat	Lokasi Penugasan
1	BENI NOVRIANTO, A.Md	Solok, 02 November 1980	Perumnas Tanjung Harapan Indah Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok	Kota Solok
2	HAIFA AFRA TRIANDOLLA, A. Md.T	Solok, 04 Juni 1999	Jl. Telaga Biruhun No. 2 RT 01 / RW 02 Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok	Kota Solok
3	ZULHIDAYAT, ST	Lumindai, 07 Maret 1990	Dusun Pasar Hilir Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto	Kota Solok
4	ANIPA YUSELVIA, ST	Batu Bajanjang, 24 Juli 1999	Jorong Batu Gantuang Nagari Batu Bajanjang Kec. Tigo Lurah Kab. Solok	Kota Solok
5	ZAHARA HANDAYANI, ST	Solok, 05 Mei 1999	Parak Anau Kelurahan Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok	Kota Solok



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Kapten Bahar Hamid Kel. Laing Kec. Tanjung Harapan
Solok

Solok, 28 Februari 2023

Nomor : 640/ 66 /DPKP/II/2023

Kepada:

Yth. Bapak Walikota Solok
di -
S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Solok

Yang akan disampaikan

- Kepada : Yth. Walikota Solok
melalui : 1. Wakil Walikota Solok
2. Sekretaris Daerah Kota Solok
- Dari : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok
- Tentang : Pengajuan Penetapan Keputusan Walikota Solok tentang Penunjukan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Dana APBD Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023.
- Lampiran : 1 (satu) rangkap
- Catatan : 1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha, Perlu di tetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk mendampingi masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Solok Tahun 2023.
2. Dengan ditetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha diharapkan dapat menjembatani antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok dengan Kelompok Masyarakat sebagai penerima bantuan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Solok Tahun 2023.
3. Surat Keputusan Walikota ini telah dikoordinasikan dengan bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok.

Sehubungan dengan perihal diatas kami mohon kiranya untuk dapat menandatangani Surat Keputusan dimaksud. Atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

